



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

PENGUMUMAN

NOMOR: 480/PL.02.2-PU/72/2/2024

TENTANG

PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

Sesuai Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah menerima penyerahan persyaratan dukungan pencalonan perseorangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN

1. Waktu Penyerahan Syarat Dukungan dilaksanakan selama 5 (lima) hari yaitu:
 - a. Hari/Tanggal : Rabu, 8 Mei s.d Sabtu 11 Mei 2024
Waktu : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
 - b. Hari/Tanggal : Minggu, 12 Mei 2024
Waktu : Pukul 08.00 s.d 23.59 WIB
2. Tempat Penyerahan Syarat Dukungan:
Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan S Parman No.58 Palu

B. KETENTUAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN

1. Ketentuan penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 diatur pada Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 676/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 4 Mei 2024 perihal Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Jumlah dukungan pemilih dan sebaran diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 81 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, yaitu sebanyak 190.120 (seratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 7 (tujuh) kabupaten/kota;
3. Dokumen syarat dukungan berupa:
 - a. Surat Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN DUKUNGAN. KWK-PERSEORANGAN;
 - b. Jumlah dukungan menggunakan formulir Model B JUMLAH DUKUNGAN KWK;
 - c. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN; dan/atau

- d. Dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-El tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG-KWK yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung.
4. Bakal Pasangan Calon Perseorangan terlebih dahulu meminta akses akun Sistem Informasi Pencalonan (Silon) ke KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Bakal Pasangan Calon Perseorangan mengunggah dokumen asli bentuk digital syarat dukungan pada Silon sejak pengumuman penyerahan syarat dukungan sampai dengan berakhirnya masa penyerahan syarat dukungan;

C. DOKUMEN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen fisik sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;
 - b. Surat Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan menggunakan formulir Model B PENYERAHAN DUKUNGAN KWK-PERSEORANGAN, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - c. Jumlah dukungan menggunakan formulir Model B JUMLAH DUKUNGAN KWK, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan setelah mengirim data dan dokumen melalui SILON KADA;
3. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyampaikan surat pemberitahuan rencana penyerahan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Helpdesk Pencalonan Pemilihan Serentak Nasional 2024 KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan S Parman No.58 Palu, pada hari kerja dari pukul 08.00 s.d 16.00 WIB atau menghubungi narahubung a.n Fachrul Alfajar (0823 4751 8787).

Dikeluarkan di : Palu
Pada tanggal : 5 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA,

